

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Bagi rakyat Indonesia tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari begitu juga penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang. Tanah pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari baik bagi pemilik maupun penggarap. Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan Nasional guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat. Hal ini ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) .

UUPA sebagai hukum agraria baru yang bersifat nasional telah menggantikan hukum agraria lama yang bersifat *dualism* sehingga UUPA merupakan alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan dibentuknya UUPA sebagai hukum agraria baru yang bersifat nasional ialah sebagai dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk kemakmuran dan keadilan bagi negara

dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria nasional (UUPA) yaitu “*Landreform*” atau “*Agraria Reform*” Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur dalam beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Masyarakat pedesaan di Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani masih memerlukan tanah baik tanah miliknya sendiri maupun tanah milik orang lain. Penggunaan tanah pertanian milik orang lain diatur dalam Pasal 24 UUPA yang menentukan bahwa penggunaan tanah yang bukan miliknya dibatasi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pasal 24 UUPA merupakan pengecualian dari Pasal 10 UUPA yang menentukan bahwa setiap pemilik tanah diperbolehkan untuk tidak aktif dalam mengerjakan atau mengelola tanah miliknya dengan tenaganya sendiri tetapi dengan cara mempekerjakan atau bekerja sama dengan orang lain yang tidak memiliki tanah untuk tetap secara aktif mengerjakan atau mengelola tanah tersebut. Pengelolaan tanah oleh kedua belah pihak tersebut harus dibatasi dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan tanah oleh bukan pemiliknya dapat dilakukan melalui sewa, usaha bagi hasil, gadai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 UUPA. Hak-hak atau bentuk usaha tersebut dikenal sebagai hak atas tanah yang

sifatnya sementara karena dalam waktu singkat hak-hak tersebut akan hapus. Karena dalam menerapkan penggunaan tanah yang bukan tanah miliknya harus memperhatikan Pasal 7 dan Pasal 10 UUPA yang menegaskan bahwa dalam penguasaan tanah tidak merugikan kepentingan umum dan dalam pelaksanaan pengolahan tanah harus dilakukan secara aktif dan mencegah adanya pemerasan atau penindasan. Pemerasan atau penindasan dilarang oleh UUPA karena UUPA menjamin bahwa kedudukan subyek hukum baik pemilik tanah atau penggarap di hadapan hukum adalah sama.

Hak usaha bagi hasil timbul dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Pada awalnya perjanjian bagi hasil adalah suatu perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan secara lisan. Pemilik tanah dan penggarap melakukan perjanjian secara lisan bahwa tanah milik pemilik tanah akan digarap oleh penggarap tanah dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jawa Tengah telah mengenal tiga sistem bagi hasil, yaitu sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Sistem maro yaitu suatu sistem bagi hasil yang dilakukan dimana penggarap tanah menanggung semua biaya produksi sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan tanahnya saja, dan sistem pembagian hasilnya adalah masing-masing setengah atau 1:1.
2. Sistem mertelu yaitu sistem bagi hasil yang dilakukan dimana penggarap hanya melakukan sebagai penggarap atau pekerja sedangkan pemilik tanah

---

<sup>1</sup> Roel Warner, *Sistem Bagi Hasil di Jawa Tengah*, dalam <http://infonta.blogspot.com/2010/10/oleh-warner-roell-resume-sebagaimana-di.html>, yang diakses pada hari 16 Maret 2012, jam 20.00 WIB.

selain menyediakan tanah juga menyediakan pupuk dan bibitnya, dengan hasilnya terbagi menjadi  $\frac{2}{3}$  untuk pemilik tanah dan  $\frac{1}{3}$  untuk penggarap.

3. Sistem mrapat yaitu sistem bagi hasil yang dilakukan dimana pemilik tanah mendapatkan  $\frac{3}{4}$  bagian sedangkan penggarap tanah mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian hal tersebut terjadi karena semua biaya yang timbul dalam proses penanaman sampai proses panen merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik tanah.

Kelemahan sistem perjanjian bagi hasil menurut hukum adat di Jawa Tengah adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini berarti perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Tujuan utama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah:

1. Agar pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarapnya dilakukan secara adil. hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pembagian Hasil Tanah, yang menentukan sebagai berikut:

Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

2. Agar terjamin kedudukan hukum bagi penggarap. Biasanya dalam perjanjian bagi hasil, penggarap tanah berkedudukan tidak kuat karena kurang seimbang antara tanah yang ada dan jumlah penggarap tanah, dimana jumlah penggarap lebih besar dari tanah yang ada.
3. Agar bertambah kegembiraan bekerja para penggarap. Dengan menambah kegembiraan bekerja para penggarap maka dapat berpengaruh dalam menjaga kesuburan tanah dan produksi tanah, sehingga proses untuk pemanfaatan tanah dapat berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama.<sup>2</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menentukan bahwa suatu perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah dilakukan secara tertulis di hadapan kepala desa atau daerah tempat tanah tersebut berada dan mendapatkan pengesahan dari kepala kecamatan (camat).

Perjanjian bagi hasil tidak memutus penguasaan atau pemilikan tanah dari pemilik tanah selama perjanjian bagi hasil berlangsung, tanah tersebut dikuasai oleh penggarap. Jangka waktu dalam melakukan perjanjian bagi hasil sekurang-kurangnya tiga tahun untuk tanah sawah dan sekurang-kurangnya lima tahun untuk tanah kering berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menentukan bahwa berakhirnya perjanjian bagi hasil pada saat jangka waktu perjanjian tersebut selesai. Apabila perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya masa jangka waktu, maka berakhirnya perjanjian tersebut harus atas persetujuan dari kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian dan dilaporkan kepada kepala desa

---

<sup>2</sup> A.P. Parlindungan, 1991, *Landreform Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm.123

atau dengan ijin dari kepala desa. Hal tersebut didasarkan atas tuntutan pemilik tanah bahwa penggarap tidak melakukan pengelolaan tanah sebagaimana disepakati dalam perjanjian bagi hasil atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian hasil tanah yang ditentukan, atau tidak memenuhi hal-hal yang menjadi tanggungannya yang diatur dalam perjanjian, atau tanpa ijin dari pemilik tanah penggarap menyerahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga.

Di Kabupaten Wonogiri banyak masyarakat melakukan perjanjian usaha bagi hasil. Dalam perjanjian tersebut para pihaknya terdiri dari satu pemilik tanah dan dua penggarap. Setiap pemilik tanah memiliki dua bidang tanah yang masing-masing dikerjakan oleh satu penggarap. Uniknya para penggarap dibantu oleh beberapa buruh dalam proses penggarapan tanah pertanian yang disebut bawon dengan jumlah yang tidak tetap. Perjanjian bagi hasil tersebut telah dilaksanakan turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menguraikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan pelaksanaan pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap yang dibantu oleh beberapa buruh tani tidak tetap (disebut bawon) di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.

### **D. Manfaat penelitian**

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pertanahan tentang perjanjian bagi hasil pada khususnya;

#### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah pada umumnya, Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada khususnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah
- b. Bagi masyarakat terutama pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah.

### **E. Keaslian penelitian**

Sepengetahuan penulis permasalahan yang diteliti merupakan penelitian pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tetapi apabila sebelumnya terdapat penelitian yang permasalahan hukumnya sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian

sebelumnya. Di bawah ini akan dipaparkan tiga penelitian mengenai perjanjian bagi hasil, akan tetapi berbeda fokus penelitiannya:

1. a. Judul : Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Ponjong Gunung Kidul
- b. Nama : Endriana Kusuma Dewi
- c. Tahun : 1996
- d. Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- e. Rumusan Masalah : 1) Apakah UU No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil telah dilaksanakan di Kecamatan Ponjong Gunung Kidul?  
2) Bagaimana penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil terjadi perselisihan?
- f. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis apakah UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil telah dilaksanakan di Kecamatan Ponjong Gunung Kidul dan juga membahas tentang bagaimana penyelesaiannya jika dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil terjadi perselisihan.
- g. Hasil Penelitian : Subyek hukum yang melakukan perjanjian adalah masyarakat Kecamatan Ponjong Gunung Kidul yang kurang mampu secara ekonomi (tidak



mempunyai tanah pertanian) tetapi ingin bekerja untuk mempertahankan hidup maka antara pemilik tanah dan petani tersebut melakukan perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Ponjong Gunung Kidul masih dilakukan secara adat, dan apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut masih diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah antar pihak dalam perjanjian.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah lokasi yang diteliti. Lokasi dalam penelitian di atas berada di Kabupaten Ponjong Gunungkidul, sedangkan lokasi dalam penelitian ini berada di Kabupaten Wonogiri.

2. a. Judul : Praktek Pembagian Hasil dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman
- b. Nama : Petrus Setyo Darmanto
- c. Tahun : 1996
- d. Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- e. Rumusan Masalah : Bagaimana praktek pembagian hasil tanah pertanian di Daerah Tingkat II Sleman?

f. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis praktek pembagian hasil tanah pertanian di Daerah Tingkat II Sleman

g. Hasil Penelitian : Perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian masyarakat Sleman masih ada yang dilakukan secara adat kebiasaan tetapi sebagian lainnya telah berpedoman pada UU No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah lokasi yang diteliti. Lokasi dalam penelitian di atas berada di Daerah Tingkat II Sleman, sedangkan lokasi dalam penelitian ini berada di Kabupaten Wonogiri.

3. a. Judul : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan

b. Nama : Erviana

c. Tahun : 2005

d. Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

e. Rumusan Masalah : a. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil?

b. Apa obyek perjanjian bagi hasil?

c. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatra Selatan?

f. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil, obyek perjanjian bagi hasil, dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatra Selatan.

g. Hasil Penelitian : Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak tahu atau kurana pengetahuan tentang Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 mengenai Perjanjian Bagi Hasil sehingga perjanjian tersebut masih dilakukan secara adat kebiasaan. Sistem pembagian bagi hasilnya adalah 1:1 atau masing-masing 50% dari hasil. Obyek perjanjian bagi hasil berupa tanah pertanian baik merupakan tanah pertanian tanaman bahan makanan atau tanaman keras. Penyelesaian sengketa yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan dari kepala desa.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah lokasi yang diteliti. Lokasi dalam penelitian di atas berada di Kabupaten Ogan

Komerling Ilir, sedangkan lokasi dalam penelitian ini berada di Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas dapat dikemukakan bahwa skripsi dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil kerja peneliti lain. Penelitian ini akan difokuskan pada pelaksanaan dan pembagian hasil dari perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.

#### **F. Batasan konsep**

1. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. (Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil)
2. Hasil tanah adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap, termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen. (Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil)
3. Petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk

pertanian. (Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil).

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian hukum ini menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung.

### **2. Sumber data**

Dalam penelitian hukum ini data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:<sup>3</sup>

#### **1) Bahan hukum primer terdiri dari norma hukum positif yaitu:**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi lapangan dilakukan dengan cara:

1) Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis yang memuat pertanyaan-pertanyaan tentang obyek yang diteliti yang diajukan kepada responden.

2) Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara yang diajukan kepada narasumber.

b. Studi kepustakaan adalah proses pembelajaran data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 4. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri terdiri dari 25 kecamatan. Dari 25 kecamatan tersebut diambil dua kecamatan secara *purposive sampling* yang artinya pengambilan sampel yang ditarik secara sengaja karena

alasan yang diketahuinya sifat-sifat sampel itu<sup>4</sup>, yaitu banyak terjadi perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap, dalam hal ini di Kecamatan Wonogiri dan di Kecamatan Ngadirojo. Kecamatan Wonogiri terdiri dari 15 desa. Dari 15 desa tersebut diambil dua desa secara *purposive sampling*, dalam hal ini desa tersebut yaitu di Desa Manjung dan di Desa Sonoharjo banyak terjadi perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap. Kecamatan Ngadirojo terdiri dari 11 desa. Dari 11 desa tersebut diambil dua desa secara *purposive sampling* dalam hal ini desa tersebut yaitu Desa Jatimarto dan Desa Kasihan yang banyak terjadi perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap.

#### 5. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>5</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 240 orang yaitu 80 pemilik tanah dan 160 penggarap di Desa Manjung dan di Desa Sonoharjo (Kecamatan Wonogiri) serta di Desa Jatimarto dan di Desa Kasihan (Kecamatan Ngadirojo). Jadi satu pemilik tanah mempunyai dua penggarap.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>6</sup> Sampel dalam penelitian ini diambil 10% dari populasi secara *purposive sampling*, yaitu pemilik tanah yang mempunyai dua

---

<sup>4</sup> Winarno Surachmad, 1975, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, hlm. 92

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI, hlm. 172.

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 79.

penggarap, para penggarap tersebut memperkerjakan buruh tani yang tidak tetap yang jumlahnya bervariasi.

6. Responden dan narasumber

a. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam kuesioner yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik tanah yang melakukan perjanjian bagi hasil dengan dua penggarap yang dibantu oleh buruh tani yang jumlahnya tidak tetap. Responden diambil secara *purposive sampling* berjumlah 24 orang, yaitu 2 pemilik tanah yang masing-masing mempunyai 2 penggarap di Desa Manjung, 2 pemilik tanah yang masing-masing mempunyai 2 penggarap di Desa Sonoharjo, 2 pemilik tanah yang masing-masing mempunyai 2 penggarap di Desa Jatimarto dan 2 pemilik tanah yang masing-masing mempunyai 2 penggarap di Desa Kasihan. Masing-masing penggarap tersebut memperkerjakan buruh tani yang jumlahnya bervariasi.

b. Narasumber dalam penelitian ini adalah

- 1) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri
- 2) Camat Kecamatan Wonogiri
- 3) Camat Kecamatan Ngadirojo
- 4) Kepala Desa Manjung Kecamatan Wonogiri
- 5) Kepala Desa Sonoharjo Kecamatan Wonogiri
- 6) Kepala Desa Jatimarto Kecamatan Ngadirojo
- 7) Kepala Desa Kasihan Kecamatan Ngadirojo



## 7. Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>7</sup> Menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 192

## **H. Sistematika penulisan hukum**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi

### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tinjauan tentang pengertian, para pihak, bentuk, jangka waktu, dan pembagian hasil perjanjian bagi hasil berdasarkan Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Dalam bab ini juga diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan pelaksanaan pembagian hasil di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.